



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Seluruh Pegawai

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 08.00 – 15.00
Waktu istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30
b. Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 15.30
Waktu istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30
2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu	Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30
b. Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2025
a.n. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi
Sekretaris Jenderal,

